



PENETAPAN

Nomor 243/Pdt.P/2024/PA.Mj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MAJENE

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Penetapan Ahli Waris antara:

A. Darmawati Binti Abd. Wahid, tempat dan tanggal lahir Ujung Pandang, 09 Mei 1957, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Cilallang, Kelurahan Pangali-ali, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, Sulawesi Barat, selanjutnya disebut Pemohon I;

Santi Widiastuty Nur Binti Abd. Zamad Nur, tempat dan tanggal lahir Majene, 25 Juli 1978, agama Islam, pekerjaan PNS, pendidikan Diploma IV/ Strata I, tempat kediaman di Cilallang, Kelurahan Pangali-ali, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, Sulawesi Barat, selanjutnya disebut Pemohon II;

Fiqri Noor Bin Abd. Zamad Nur, tempat dan tanggal lahir Majene, Mandar, 04 Juli 1979, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta I, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kepa Duri Jl. Asia Baru No. 1, Kelurahan Duri Kepa, Kecamatan Kebon Jeruk, Kabupaten/Kota Jakarta Barat, selanjutnya disebut Pemohon III;

Nurholis Nur Bin Abd. Zamad Nur, tempat dan tanggal lahir 25 Maret 1985, agama Islam, pekerjaan POLRI, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kelurahan

Hal. 1 dari 8 Hal. Pen. No.243/Pdt.P/2024/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mamuju, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, selanjutnya disebut Pemohon IV;

Abdul Khalik Nur Bin Abd. Zamad Nur, tempat dan tanggal lahir Ujung Pandang, 27 April 1988, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, pendidikan Akademi/Diploma III/Sarjana Muda, tempat kediaman di Cilallang, Kelurahan Pangali-ali, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene., Pangali Ali, Banggae, Kabupaten Majene, Sulawesi Barat, selanjutnya disebut Pemohon V;
Selanjutnya Pemohon I sampai V memberikan kuasanya kepada Muzakkir Ahmad, S.H. dan Syamsul Alam, S.H., Advokat pada Kantor Hukum BATARA JUSTITIA, Associate and Legal Consult yang beralamat di jalan Batu Tambung, Villa Bulurokeng Indah Blok H No.1, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 November 2024 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 34/SK/XI/2024 tanggal 15 November 2024, serta menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: hmid2877@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 25 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2024 dengan register perkara Nomor

Hal. 2 dari 8 Hal. Pen. No.243/Pdt.P/2024/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

243/Pdt.P/2024/PA.Mj telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA.) No. 7 Tahun 2012 tertanggal 05 Mei 2012 yang berbunyi "Agama pewaris menentukan Pengadilan yang berwenang, Pewaris yang beragama Islam sengketa kewarisannya menjadi kewenangan Peradilan Agama", Bahwa mengingat Para Pemohon sebahagian besar bertempat tinggal dikabupaten Majene dan Pewaris **Almarhum Abd. Zamad Nur** selama hidupnya tinggal di Kabupaten Majene serta Agama Pewaris dan Para ahli waris beragama Islam, maka Para Pemohon memilih wilayah hukum Pengadilan Agama Majene untuk memeriksa dan memutus serta menetapkan Permohonan Ahli Waris ini.
2. Bahwa para Pemohon yaitu Pemohon I adalah Istri dari **Almarhum Abd. Zamad Nur** dan Pemohon II sampai dengan Pemohon V merupakan Anak kandung dari Almarhum Abd. Zamad Nur selanjutnya Mohon disebut sebagai **AHLI WARIS**.
3. Bahwa PEWARIS telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2017 karena sakit, dalam keadaan Beragama Islam dan Dimakamkan menurut Syariat Agama Islam, sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor: 7605-KM-10102018-0004, tertanggal 12 Desember 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Majene.
4. Bahwa Para Pemohon Mengetahui, **PEWARIS** selama hidupnya menikah dengan seorang Perempuan yaitu dengan A. Darmawati Binti Abd. Wahid (**Pemohon I**).
5. Bahwa dalam Pernikahan antara **Almarhum Abd. Zamad Nur** dan **A. Darmawati Binti Abd. Wahid (Pemohon I)**, dikaruniai 4 (Empat) Orang Anak Kandung yaitu:
 - a. **Santi Widiastuty Nur Binti Abd. Zamad Nur (Pemohon II)**
 - b. **Fiqri Noor Bin Abd. Zamad Nur (Pemohon III)**
 - c. **Nurholis Nur Bin Abd. Zamad Nur (Pemohon IV)**
 - d. **Abdul Khalik Nur Bin Abd. Zamad Nur (Pemohon V)**
6. Bahwa adapun kedua Orang Tua Pewaris telah lebih dahulu meninggal dunia yaitu Ayahnya yang bernama Almarhum **H. Syamsuddin Nur Bin H.**

Hal. 3 dari 8 Hal. Pen. No.243/Pdt.P/2024/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Nur meninggal dunia pada tahun 1985 dalam keadaan beragama Islam, dan Ibunya yang bernama Almarhumah **Hj. Sukaesih Binti Husen Mahdawi** meninggal dunia pada tahun 2011 dalam keadaan beragama Islam dan juga dimakamkan menurut Syariat Agama Islam.

7. Bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris adalah untuk ditetapkan sebagai Ahli Waris yang sah dari Almarhum **Abd. Zamad Nur** dan selain sebagai penetapan silsilah yang sah (secara hukum) dari Almarhum **Abd. Zamad Nur**, penetapan waris ini juga sebagai rujukan administrasi untuk pengurusan harta peninggalan dari Almarhum **Abd. Zamad Nur**.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Majene cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Menetapkan Para Pemohon adalah ahli waris dari Almarhum Abd. Zamad Nur, masing-masing:
 - a. **A. Darmawati Binti Abdul Wahid** (Istri)
 - b. **Santi Widiastuty Nur Binti Abd. Zamad Nur** (Anak Kandung)
 - c. **Fiqri Noor Bin Abd. Zamad Nur** (Anak Kandung)
 - d. **Nurholis Nur Bin Abd. Zamad Nur** (Anak Kandung)
 - e. **Abdul Khalik Nur Bin Abd. Zamad Nur** (Anak Kandung)
3. Menyatakan Para Ahli Waris berhak mengurus segala hal yang berhubungan dengan Pewaris.
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Majene yang memeriksa Permohonan Penetapan ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon II dan Kuasa Hukum para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Hal. 4 dari 8 Hal. Pen. No.243/Pdt.P/2024/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon.

Bahwa setelah mendengarkan penejelasan Hakim, Kuasa Hukum Para Pemohon menyatakan akan memperbaiki permohonannya, maka dengan ini Kuasa Hukum Para Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Bahwa, karena Kuasa Hukum Para Pemohon telah mencabut permohonannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa, untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Hakim Tunggal yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Agama Majene yang berlandaskan surat izin sidang Hakim Tunggal dari Mahkamah Agung, Nomor 97/KMA/HK.05/03/2021, tanggal 29 Maret 2021, Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal, sehingga proses penyelesaian perkara ini dilaksanakan oleh hakim tunggal sebagai akibat kekurangan hakim yang dialami oleh lembaga penegak hukum pada Pengadilan Agama Majene;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon memberikan kuasa kepada Muzakkir Ahmad, S.H. dan----Syamsul Alam, S.H., selaku advokat pada Kantor Hukum BATARA JUSTITIA, Associate and Legal Consult, maka Hakim memandang perlu mempertimbangkan keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Penggugat kepada advokat tersebut. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa Kuasa Hukum Penggugat berwenang untuk mewakili kepentingan hukumnya di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi persyaratan sebagai kuasa hukum dalam persidangan, kuasa hukum Penggugat disamping melampirkan asli surat kuasa khusus tanggal 12 November 2024 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan

Hal. 5 dari 8 Hal. Pen. No.243/Pdt.P/2024/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Majene Nomor 34/SK/XI/2024 tanggal 15 November 2024, kuasa hukum Para Pemohon juga menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Advokat serta fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah Advokat yang dikeluarkan oleh Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan dan Pengadilan Tinggi Yogyakarta serta seluruh fotokopi surat-surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, sesuai dengan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1959, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 6 Tahun 1994, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 tanggal 25 September 2015 angka (5) dan Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2016 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Tahun 2014 halaman 71 (angka 3), oleh karenanya Kuasa Hukum Para Pemohon atas nama Muzakkir Ahmad, S.H. dan Syamsul Alam, S.H. telah memenuhi syarat formil dan syarat materil surat kuasa, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa kuasa tersebut sah menurut hukum dan dapat mendampingi atau mewakili Para Pemohon dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Pemohon telah menyatakan di persidangan tanggal 11 Desember 2024 untuk mencabut perkaranya Nomor 243/Pdt.P/2024/PA.Mj, sebelum perkaranya diperiksa, maka permohonan Para Pemohon untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan, segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

Hal. 6 dari 8 Hal. Pen. No.243/Pdt.P/2024/PA.Mj



M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 243/Pdt.P/2024/PA.Mj dari Para Pemohon.
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.
3. Memerintahkan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah)

Demikian penetapan ini ditetapkan yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh kami Wisnu Indradi, S.H.I., M.H.I. sebagai Hakim Tunggal, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal dan didampingi oleh Hj. Rahidah Said, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon II dan Kuasa Hukum Para Pemohon.

Hakim,

Wisnu Indradi, S.H.I., M.H.I.

Panitera Pengganti,

Hj. Rahidah Said, S.Ag., M.H.

Perincian biaya:

- PNBP	: Rp	50.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	160.000,00

Hal. 7 dari 8 Hal. Pen. No.243/Pdt.P/2024/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus enam puluh ribu rupiah).

Hal. 8 dari 8 Hal. Pen. No.243/Pdt.P/2024/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)